

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh penjelasan sebagaimana telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi belum mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia dan para ahli warisnya menolak warisan. Namun berdasarkan hasil penelitian, terdapat dua upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang tersangka/terdakwa meninggal dunia dan ahli waris menolak warisan. Upaya pertama yaitu, sanksi pidana dalam UU TIPIKOR harus dikonstruksikan terlebih dahulu sebagai hutang, karena mempunyai kesamaan yaitu adanya kewajiban hukum yang mengharuskan seseorang melakukan suatu prestasi, selain itu terdapat pihak yang menerima prestasi dan terdapat pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi, serta adanya pihak yang dirugikan akibat tidak dilaksanakannya prestasi tersebut. Upaya kedua yaitu melihat terdapat kesamaan munculnya perikatan antara kreditor dan debitor dengan Negara dan pelaku korupsi. Kesamaan munculnya perikatan tersebut karena adanya perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam hal ini Negara yang dirugikan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku korupsi, maka karena perbuatan tersebut sehingga memunculkan perikatan antara Negara dengan pelaku korupsi dan mewajibkan pelaku korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang kemudian dianggap sebagai prestasi atau utang pelaku korupsi kepada negara. Oleh karena adanya perikatan antara keduanya serta adanya prestasi berupa mengembalikan kerugian keuangan negara, maka hubungan Negara dan pelaku korupsi sama dengan hubungan kreditor dan debitor dalam hukum perdata. Sehingga berdasarkan kedua upaya tersebut, maka Pasal 1061 KUHPperdata dapat diterapkan terhadap

pengembalian kerugian keuangan negara yang Tersangka/Terdakwa meninggal dunia dan ahli waris secara perdata menolak warisan. Negara berdasarkan Pasal 1061 KUHPerdara dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agar diberi kuasa untuk menerima harta warisan yang telah ditolak oleh ahli waris. Penerimaan harta warisan tersebut hanya berupa harta kekayaan (aktiva), sedangkan utang-utang pewaris (Pasiva) tidak diterima oleh Negara. Pengembalian kerugian keuangan tersebut hanya sebatas utang milik pewaris dalam hal ini sebesar jumlah kerugian keuangan negara yang muncul karena perbuatan pelaku. Selain itu, pembayaran utang tersebut hanya sebatas jumlah harta warisan yang ditinggalkan, sehingga apabila harta warisan tidak mencukupi untuk membayar kerugian keuangan negara, maka tidak dapat dimintakan kepada siapapun mengingat para ahli waris telah menolak warisan sehingga mereka dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai hak untuk menerima harta warisan serta berkewajiban untuk membayarkan piutang pewaris.

2. Terkait dengan pendahuluan pemenuhan kewajiban antara pengembalian kerugian keuangan negara dengan pembayaran piutang terhadap kreditor lain. Harus dilihat terlebih dahulu kedudukan objek yang menjadi sengketa. Apabila objek sengketa tersebut diletakkan hak kebendaan yang sifatnya istimewa dan negara tidak dapat membuktikan bahwa harta tersebut berasal dari Tindak Pidana Korupsi, maka harta tersebut tidak dapat disita untuk pemenuhan kewajiban pengembalian kerugian keuangan negara, karena objek sengketa yang telah diletakkan hak kebendaan yang sifatnya istimewa lebih didahulukan kepada pihak yang memegang sertifikat kebendaan dengan hak istimewa tersebut terkhususnya jika tidak dapat dibuktikan bahwa harta tersebut berasal dari hasil Tindak Pidana Korupsi. Namun, jika harta warisan tersebut terbukti berasal dari hasil tindak pidana korupsi dan baik harta tersebut diletakkan hak kebendaan yang sifatnya istimewa, maka Negara mempunyai hak untuk didahulukan meskipun terdapat pihak lain yang memegang sertifikat kebendaan tersebut. Selain itu, dalam hal

pendahuluan pemenuhan kewajiban, Negara mempunyai kedudukan yang penting, namun kedudukan Negara tersebut harus melihat pihak dengan kedudukan yang lebih penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1139 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan aturan hukum yang mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara yang tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi meninggal dunia dan para ahli waris menolak warisan. Hal ini dikarenakan aturan yang lama hanya mengatur bahwa terhadap tersangka/terdakwa yang meninggal dunia pada saat penyidikan/pemeriksaan di persidangan dapat diajukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ketika perkara pidana dilimpahkan dan menjadi bagian dari perkara perdata, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata umum. Sedangkan pada hukum acara perdata terdapat asas yang mendalilkan yang harus membuktikan, sehingga dalam hukum acara perdata umum tidak mengenal pembuktian terbalik. Selain itu, penyitaan benda yang diduga atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi hanya dapat dilakukan jika majelis hakim mengabulkannya dalam putusan sela.
2. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk mempermudah dilakukan perampasan aset dengan metode NCB (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*), hal ini ditujukan untuk menghindari dialihkannya harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi milik tersangka/terdakwa yang telah meninggal dunia oleh pihak lain yang mempunyai hak atas harta tersebut.
3. Kepada pihak kreditor yang beritikad baik lebih berhati-hati dalam hal pemberian pinjaman kepada orang lain sekalipun pinjaman tersebut mempunyai jaminan. Hal ini dikarenakan apabila objek jaminan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka kreditor yang beritikad

baik tersebut hanya dapat memintakan pertanggung jawaban kepada debitor yang merupakan tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi. Sekalipun kreditor yang beritikad baik dapat mengajukan keberatan terhadap putusan hakim mengenai perampasan barang milik kreditor tersebut, namun keberatan tersebut tidak menghentikan proses penyitaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta, Kencana, 2010.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Bettina Yahya, Budi Suhariyanto, Muh. Ridha Hakim. *Urgensi dan Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
- Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung, Nuansa Aulia, 2018.
- Djaja S. Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Bandung, Penerbit Nuansa Aulia , 2015.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Gregor Van Der Burght. *Hukum Waris*. ter. Freddy Tengker, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994,
- Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2015.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- H. Zinuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Indriyanto Seno Adji. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit media, 2009.
- J. Satrio. *Hukum Waris*. Bandung, Alumni,1992.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya PERMA RI No. 13 Tahun 2016*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018.

- Lilik Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan, 1996.
- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.
- M. Idris Ramulya, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
- Munir Fuady, *Hukum jaminan Utang*. Jakarta, Erlangga, 2013.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013.
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia)*. Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Balai Pustaka, 2014.
- Ridwan, *Persinggungan Antara Bidang Hukum Dalam Perkara Korupsi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016.
- Riduan Tobink dan Bill Nikholaus, *Kamus Istilah Perbankan*, Jakarta, Atalya Rileni Sudeco, 2003.
- Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002.
- Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara: Pendekatan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, dan Pidana Khusus Korupsi*, Malang, Setara Press, 2015.
- Van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*. Bandung, PT Eresco, 1993.
- Wijayanto, Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Umum, 2009.
- W. Riawan Tjandra. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, PT. Grasindo, 2006.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

PUTUSAN:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-4/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77/PUU-XI/2011

Putusan Mahakamah Konstitusi nomor 48/PUU-XI/2013

Putusan Mahakamah Konstitusi nomor 62/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731K/Pdt/2011

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701 K/Pdt/2017

JURNAL:

Abdul Latif, *Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU TIPIKOR*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010

Analytica Islamica, *Posisi dan Kontribusi Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 2, Nopember 2003.

Anto Widi Nugroho, *Penggalian Putusan Hakim: Penerapan Unsur Memperkaya Dan/Atau Menguntungkan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi*, Jurisprudence, Vol. 5 No. 1 Maret 2015.

Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2015. Diakses dari [Pertanggungjawaban-Korporasi-dalam-Rancangan-KUHP.pdf \(mappifhui.org\)](http://mappifhui.org), pada tanggal 1 November 2020, Pukul 13.13 WIB

- Dilva Muzdaliva Sawotong, *Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan*, Lex Privatum, Vol. II, No.1, Jan-Mar, 2014.
- Fathudin, *Tindak Pidana Korupsi (Dugaan Penyalahgunaan Wewenang) Pejabat Publik (Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan)*, Jurnal Cita Hukum, FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol.3 No.1, 2015.
- Fitrianty Sugeha, *Eksistensi Tentang Hapusnya Kewenangan Penuntut Umum Berdasarkan KUHP*. Lex Crimen Vol. VII/No. 9/Nov/2018.
- Gerald Hendra Moniaga, *Penyelesaian Sengketa Hak Kepemilikan Tanah Di Desa Kayawu Dalam Perspektif Hukum Pertanahan Indonesia*, Lex et Societatis, Vol. III, No.7, Agustus 2015
- James Ridwan Efferin, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Yuriska: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, Februari 2020.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi: Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Modul Materi Tindak Pidana*, Diakses dari <https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-tindak-pidana-korupsi-aclc-KPK.pdf>. pada tanggal 30 Oktober 2020, Pukul 11.21 WIB
- Medika Andarika Adati, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Privatum Vol. IV/ No. 4, Juni 2018.
- Muhamad Syaifullah Abadi Manangin, Leni Dwi Nurmala, Nurmin K. Martam, *Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indoneisa*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6, No. 2, Agustus 2020.
- Nina Paputungan, *Kajian Hukum Hak Tanggungan Terhadap Hak Atas Tanah Sebagai Syarat Memperoleh Kredit*, Lev Privatum, Vol. IV, No. 2, Februari 2016.
- Nur Hayati, Andrea Reynaido, *Pengembalian kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang*

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/PID/2006. Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, tahun 2009.*
- Oemar Moechtar, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Burgerlijk Wetboek, Yuridika Vol. 32 No. 2, Mei 2017.*
- Ratna Nurhayati Dkk, *Laporan Penelitian, Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi: Pemahaman Tentang Korupsi (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Konsep Korupsi di Indonesia)*, Universitas Terbuka, 2013. Diakses dari [Pemahaman Tentang Korupsi \(Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis terhadap Konsep Korupsi di Indonesia\) - Universitas Terbuka Repository](#). Pada tanggal 30 Oktober 2020, Pukul 12.11 WIB
- Septian Ardianzah Nugroho, *Eksistensi Lembaga Hereditatis Petitio Dalam Penuntutan Hak Oleh Ahli Waris Apabila Harta Warisan Menjadi Jaminan Hutang Oleh Pengampu (Curator), Lex Crimen Vol. VI/No.9/Nov/2017.*
- Sri Redjeki Slamet, *Tuntuan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, Lex Jurnalica, Vol. 10, No. 2, Agustus 2013
- Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, Lex Jurnalica, Vol. 13 No. 2, Agustus 2016.
- Sukarno, *Penerapan Perampasan Aset DI Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara Dalam Perspektif Keuangan Negara, Indonesian Treasury Review Vol. 3, No. 4, 2018.*
- Syukur Kholil dkk, *Analytica Islamica: Posisi dan Kontribusi Hukum Islam Dalam Pengembangan Hukum Nasional*, Vol. 5, No. 2, November 2003.
- Syukoron Salam, *Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa*, Nurani Hukum. Vol 1 No. 1, Desember 2018.
- Tamala Sari Martha Prakoso, *Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Pada Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 238/PID.B/2009/PN.KRAY*

Jo. Nomor 373/PID.B/2010/PT.SMG Jo Nomor: 167K/PID.SUS/2011 Di Pengadilan Negeri Karanganyar), Recidive, Vol. 3 No. 1, 2014.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Therisya Karmila, I Gusti Ketut Ariawan, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No:25/PID.SUS/TPK/2014/PN.DPS)*. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/48415/28867>, pada tanggal 3 November 2020, Pukul 20.31 WIB.

Yenny Yustisi Yanti, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Benda Jaminan Hak Tanggungan Kepada Bank Terkait Kasus Korupsi*,. Diakses dari [14099-ID-tinjauan-yuridis-kedudukan-benda-jaminan-hak-tanggungan-kepada-bank-yang-terkait.pdf \(neliti.com\)](https://www.neliti.com/publications/14099-id-tinjauan-yuridis-kedudukan-benda-jaminan-hak-tanggungan-kepada-bank-yang-terkait.pdf). pada tanggal 24 Desember 2020, pukul 08.00 WIB

Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019. Diakses dari <https://harvardlawreview.org/2018/06/how-crime-pays-the-unconstitutionality-of-modern-civil-asset-forfeiture-as-a-tool-of-criminal-law-enforcement/>, pada tanggal 5 Desember 2018.

WEBSITE:

Rizky Dwinanto, *Urutan Prioritas Pelunasan utang dalam Kepailitan*, Hukum Online, 12 November 2019. Diakses dari [Ulasan lengkap : Urutan Prioritas Pelunasan Utang dalam Kepailitan \(hukumonline.com\)](https://www.hukumonline.com/ulasan/urutan-prioritas-pelunasan-utang-dalam-kepailitan), pada tanggal 18 Januari 2021, pukul 01.31 WIB

Paku Utama, “Terobosan UNCAC Dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional,” [Www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), terakhir diubah tahun

2008, Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19356/terobosan-uncac-dalampengembalian-aset-korupsi-melalui-kerjasama-internasional>. pada tanggal 8 Januari 2009, pukul 18.29 WIB

KARYA TULIS:

Akhiar Salmi, *Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu Kini Dan Masa Datang*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI. Diakses dari jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/185/123, pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 21.01 WIB

Desky Wibow, *Pengembalian Aset Negara Melalui Gugatan Perdata Dalam Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari 190550-ID-pengembalian-aset-negara-melalui-gugatan.pdf (neliti.com), tanggal 16 Januari 2021, pukul 19.09 WIB

Henny Marlyna, *et. al*, “*Pengembalian Set Korupsi Melalui Instrumen Hukum Perdata*” (makalah disampaikan pada Konferensi Nasional Hukum dan Politik 2011 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 27 Oktober 2011).

Hangkoso Satrio W, 2012, *Perampasan Aset Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus : Putusan Mahkamah Agung No. 1454 K/PID.SUS/2011 Dengan Terdakwa Bahasyim Assifie*, Skripsi, Universitas Indonesia

Mochamad Reza Kurniawan, *Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Objek Jaminan Yang Disita Pengadilan Terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Universitas Jember, 2018

Nevi Putri Vilanti Nasir, Aad Rusyad Nurdin, *Perlindungan Hukum Sebagai Kreditur Terhadap Obyek Hak Tanggungan Yang Diperoleh Dari Hasil*

Tindak Pidana Korupsi (Analisi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2701 K/Pdt/2017). Diakses dari <http://notary.ui.ac.id/index.php/home/article/download/218/87>, pada tanggal 19 Januari 2021, pukul 21.17 WIB

Uswatun Hasanah, *Tinjauan Yuridis Ahli-Ahli Waris Ab Intestato Menurut Hukum Perdata*.

BAHAN PUSTAKA YANG TIDAK DIPUBLIKASI:

Kristian, Editor: C. Djisman Samosir dan Nasar Ambarita, *Diktat Kuliah Delik-Delik Khusus*, Fakultas Hukum Katolik Parahyangan Bandung, 2012.

Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, *Pengantar Ilmu Hukum*, (diktat kuliah yang terdapat pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan).

